

Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm.I-02/Al/Ii/2020)

Tri Utoyo Pratama

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: triutoyo@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma norma hukum. Penelitian ini memaparkan analisis putusan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) Dalam analisa yuridis terhadap Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020 Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Kata Kunci: *Pidana Desersi, Pemberatan Pidana, dan Analisis Putusan No. 9- K/PM.I-02/AL/II/2020*

1. PENDAHULUAN

Kewajiban TNI menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu melaksanakan kebijakan pertahanan Negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional, menjaga kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan khusus untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan bangsa dan Negara. TNI dibatasi oleh Undang-Undang dan Peraturan militer TNI sehingga semua tindakan tunduk pada peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan di lingkungan militer juga sering terjadi kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI itu sendiri.

Prajurit TNI dituntut dan harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, esprit de corps yang tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat. Setiap anggota TNI harus taat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer ini diterapkan ke semua anggota TNI mau Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara tidak lepas dari peraturan lainnya yang berlaku di masyarakat umum. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) salah satunya melakukan tindak pidana Diancam desersi, tindak pidana desersi ini diatur pada Pasal 87. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi:

- 1) Karena disersi militer ; Ke-1 pergi dengan maksud menarik diri selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinas, menghindar dalam perang, menyebrang pada musuh, atau tanpa hak masuk dinas dari tentara Negara lain. Ke-2 karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari 3 puluh hari dan dimasa perang lebih 4 hari lamanya. Ke-3 bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu ia menyebabkan sama sekali atau hanya sebagian saja ia tidak ikut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan yang telah disebutkan dalam Pasal 85 no 2 KUHPM.
- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang di pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan desersi meliputi 2 macam yaitu;
 - 1) Faktor eksternal meliputi;
 - a. Perbedaan status social yang mecolok
 - b. Terlibat perselingkuhan
 - c. Jenuh dengan peraturan atau ingin bebas
 - d. Trauma perang
 - e. Mempunyai banyak hutang
 - 2) Faktor internal meliputi;
 - a. Kurangnya pembinaan mental
 - b. Krisis kepemimpinan
 - c. Pisah keluarga

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Negara Indonesia (TNI) diperlukannya aturan guna mencapai cara bertindak antara para pejabat yang berwenang dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adapun penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melewati beberapa tahap atau tingkatan yang terdiri dari :

Tingkat penyidikan:

- 1) Tingkat penuntutan
- 2) Tingkat pemeriksaan di persidangan
- 3) Tingkat putusan

Keputusan Pangab Nomor: Skep/04/P/II/1984 tanggal 4 april 1984 tentang fungsi penyelenggaraan ke POM dilingkungan ABRI (skep/711/X/1989). Tindak pidana militer disidangkan oleh oknum militer yang di jelaskan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia no. 34 tahun 2004 yaitu TNI terdiri dari TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, TNI angkatan udara sedangkan peradilan umum dilakukan oleh warga sipil. Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan yang secara teknis, administratif, finansial berada di bawah naungan mahkamah agung, mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara pidana maupun sengketa tata usaha TNI yang terjadi di lingkungan militer oleh anggota TNI berdasarkan UndangUndang atau atas keputusan bersama panglima TNI atas persetujuan kementerian hukum dan ham.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memaparkan analisis putusan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Sifat penelitian yang di pakai adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah objek tertentu, dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta

Sumber Data

- a. Data Sekunder Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam arti lain data primer adalah data utama. Sumber primer inilah yang menjadi bahan utama dalam pengkajian dan analisis terhadap tema penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No.9- K/PM.I-02/AL/II/2020 dan Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder Data sekunder yaitu data penelitian yang didapat dari bahan pustaka, dokumen, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer,yaitu bahanbahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan PerundangUndangan yang disusun berdasarkan hirarki.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

Alat Pengumpulan data

- a. Offline, Studi pustaka yang menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal, mengunjungi perpustakaan Daerah Kota Medan.
- b. Online, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana desersi oleh anggota militer.

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan dibahas dengan mendeskriptikannya dalam kalimat. Adapun analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh TNI

Tindak Pidana Desersi dalam KUHP Tentara dimasukkan Bab III yang berjudul Kejahatan-Kejahatan Yang Menyebabkan Anggota Tentara Menghindarkan Diri Untuk Memenuhi kewajiban Dinasnya dan di dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87. Diterangkan juga dalam bagian ini bahwa pada dasarnya kejahatan desersi itu sebenarnya juga merupakan kejahatan tidak hadir dengan tidak sah, hanya saja di dalam desersi perbuatan tidak hadir dengan tidak sah itu dilukiskan di dalam:

1. Maksudnya
2. Lamanya (waktu tidak hadirnya)
3. Dan akibat-akibat yang semuanya diterangkan di dalam ketentuan Pasal 87.

Dasar dari kejahatan desersi yang dimaksud tersebut adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang tentara dengan maksud meninggalkan tugasnya dan dilakukan tanpa hak. Apabila seorang tentara perangnya dengan sah tetapi ia tidak kembali lagi maka hal tersebut juga dapat dikatakan tentara tersebut melakukan desersi. Menjadi pertanyaan sekarang ialah sejak kapan seorang tentara dikatakan melakukan kejahatan desersi. Titik permulaan ia pergi ialah pada saat mulainya ia pergi dengan tidak sah. Dengan perkataan lain setelah cuti atau izinnya selesai, meskipun timbul maksud itu mungkin selama ia berada didalam cuti, atau mungkin juga pada hari permulaan ia mendapat cuti. Dengan demikian didalam kejahatan desersi perangnya itu harus selalu pergi dengan tidak sah.

Undang-undang juga menyebutkan empat maksud di dalam kepergiannya yang menyebabkan perbuatannya termasuk kejahatan desersi. Empat maksud tersebut adalah:

1. Maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya daripada kewajiban dinasnya, unsur yang harus diperhatikan pada kalimat ini ialah untuk selama-lamanya. Secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Pembuat harus ada maksud untuk tidak akan kembali lagi dengan secara sukarela kedalam dinas ketentaraan, jadi maksudnya adalah untuk tidak mengakui lagi adanya ikatan dinas yang telah diperbuatnya terhadap Negara.
2. Maksud untuk menghindari bahaya perang. Dengan perbuatan ini, maka ia sebagai seorang anggota tentara telah mengalpaikan dengan sengaja kewajibannya sebagai prajurit. Seorang anggota tentara yang menarik diri dari suatu tugas operasi, sudah dapat dipersalahkan karena kejahatan desersi.
3. Maksud untuk menyebrang kepada musuh. Apakah penyebrangan kepada musuh itu dilakukan dengan tujuan untuk ditawan atau untuk masuk kedalam dinas ketentaraan pihak musuh, tidaklah menjadi soal. Yang terpenting harus dapat dinyatakan didalam proses perbal ialah, bahwa tersangka benar-benar ada maksud untuk menyebrang kepada musuh.
4. Maksud dengan tidak berhak untuk masuk dalam dinas ketentaraan dari Negara atau kekuasaan musuh. Dengan adanya ketentuan ini, maka seorang anggota tentara yang pergi dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata.

Pasal 87 KUHP Militer dapat dilihat jenis-jenis desersi yaitu:

1. Desersi murni:
 - a. Tentara yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamalamanya daripada kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang kepada musuh, atau dengan tidak berhak untuk itu masuk dalam dinas ketentaraan dari Negara lain atau kekuasaan lain
 - b. Tentara yang karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh (30) hari lamanya dan didalam keadaan perang lebih dari empat (4) hari lamanya.
 - c. Tentara bersalah, karena dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah dan oleh karena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan.
 2. Desersi yang dilakukan masa damai.
 3. Desersi yang dilakukan dalam keadaan perang.
-

Dapat juga diterangkan dalam bagian ini bahwa bentuk desersi murni tersebut adalah anggota tentara pergi dengan suatu maksud tertentu. Maksud mana adalah melawan hak. Apabila ia hanya pergi saja dengan tidak ada maksud tertentu maka perbuatannya itu belum / tidak dapat dikatakan desersi, dan dengan sendirinya belum dapat dihukum berdasarkan Pasal 87 KUHP Militer. Selain bentuk desersi murni di atas di terangkan juga dalam Pasal yang lainnya jenis-jenis kejahatan desersi di lingkungan ketentaraan, yaitu:

1. Pasal 87 jo. Pasal 88 KUHP Militer menyebutkan Desersi dengan keadaan yang memberatkan
2. Pasal 89 KUHP Militer menyebutkan Desersi yang khusus dengan keadaan yang memberatkan yang sifatnya khusus.
3. Pasal 91 dan 92 KUHP Militer menyebutkan tidak hadir dengan tidak sah dengan jalan menggunakan surat cuti palsu, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur dari perbuatan-perbuatan desersi tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana militer, yang dimana karena salahnya prajurit militer tersebut meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan. Dalam batasan waktu lebih lama dari pada 30 hari secara berturut-turut sesuai yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP Militer. Tindak Pidana Desersi merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh TNI dengan menarik diri dari kewajiban-kewajibannya dengan tidak hadir secara sengaja atau tanpa ijin atau tidak sah. Tindak pidana desersi juga merupakan tindak pidana murni, dimana tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang hanya dilakukan seorang militer, karena sifatnya secara khusus militer.

Menurut Pasal 87 Kitab Undang Hukum Pidana Militer ada 3 macam bentuk desersi:

1. Desersi dengan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya.
 - b. Menghindari bahaya perang.
 - c. Menyebrang ke pihak musuh.
 - d. Memasuki dinas militer suatu Negara atau memasuki dinas pihak musuh.
2. Desersi karena waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomer 2 yaitu:
 - a. Tidak hadir dinas dengan tidak sah karena kesalahannya, dengan lama melebihi dari 30 hari waktu masa damai.
 - b. Tidak hadir dinas dengan tidak sah karena kesalahannya, dengan lama lebih dari 4 hari dalam masa perang.
 - c. Tidak hadir dinas dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih dari 30 hari dan dalam masa perang lebih dari 4 hari.
3. Desersi sebagai akibat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomer 3, dikarenakan dengan unsur disengaja pelaku untuk tidak hadir dalam melaksanakan tugas.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan desersi yaitu;

- a. Perbedaan status social yang mecolok
- b. Terlibat perselingkuhan
- c. Jenuh dengan peraturan atau ingin bebas
- d. Trauma perang
- e. Mempunyai banyak hutang
- f. Faktor internal meliputi;
- g. Kurangnya pembinaan mental
- h. Krisis kepemimpinan
- i. Pisah keluarga

Untuk mencegah terjadinya perkara tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka setiap satuan hendaknya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
2. Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.

3. Mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.
4. Menindak tegas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindarkan proses penyelesaian yang berbelarutarut.

Sistem pemberatan dalam tindak pidana desersi

Pemberatan dalam tindak pidana desersi disebut juga sebagai pengulangan atau recidive, adalah apabila si petindak pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang sekarang dia lakukan, dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dibagi menjadi dua yaitu dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur di dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM dan sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu perang diatur didalam Pasal 88 ayat (1) KUHPM Pasal 88 ayat (2) KUHPM, yang berbunyi Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur dalam Pasal 88 ayat (2) jo Pasal 87 ayat (2), dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun.

Sanksi tindak pidana desersi dalam waktu perang diatur didalam Pasal 88 ayat (1) jo Pasal 87 ayat (3) KUHPM. Bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut dalam Pasal 87 ayat ketiga dinaikan menjadi lima belas tahun. Jadi, sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu perang dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun. Pasal 88 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan pemberatan diberikan apabila yang melakukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah merupakan anggotamiliter yang yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri. Pemberatan diberikan karena atasan merupakan panutan bagibawahannya dan seharusnya memberikan contoh yang baik bagipasukannya. Ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga memberikan pemberatan pada kejahatan desersi yang tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan cara pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri. Luar negeri yang dimaksud adalah militer tersebut pergikeluar wilayah Republik Indonesia. Ditentukannya keadaan itu sebagai keadaan yang memberatkan karena untuk seorang petindak hal itu tidak masuk dalam perjanjian penyerahan penjahat. Oleh karena itu perlunya diperberat agar dia berpikir sebelum melakukan kejahatan tersebut dan mencegahnya untuk pergi ke luar negeri.

Ketentuan Pasal 88 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) lebih memperberat lagi kejahatan desersi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal itu sendiri diduakalikan. Hal yang memberatkan yaitu apabila petindak melakukan kejahatan disertai dengan 2 orang atau lebih dari ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-7. Sebagai contoh seorang militer pemegang komando yang melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 86 ke-2 dengan membawa serta jeep militer, bahkan dengan senjata yang ada padanya, maksimum ancamannya adalah 2 x 2 tahun 8 bulan ditambah dengan 1/2 x 2 tahun 8 bulan = 6 tahun 8 bulan. Rupanya terhadap kejahatan tersebut Pasal 87 ayat (3) yaitu desersi dalam waktu perang, dalam keadaan termaksud Pasal 88 ayat (2), tidak perlu lagi pemberatan yang kedua kalinya, mengingat kalau pun kejahatan desersi dalam waktu perang hanya dibarengi dengan salah satu keadaan tersebut Pasal 88 ayat (1), maksimum ancamannya sudah cukup berat yaitu 2 x 8 tahun 6 bulan = 17 tahun. Oleh kalimat terakhir dari Pasal 88 ayat (1) ditentukan menjadi 15 tahun.

Analisis hukum terhadap putusan militer (No.9- K/PM.I.02/AL/II/2020)

1. Posisi Kasus

Mugiono yang dalam perkara ini disebut terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Disang Lantamal I. Pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang

menggalkan kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari atasan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang. Terdakwa menjabat sebagai Pengemudi 7 Disang Lantamal I namun terdakwa di BP kan (bawah perintah) di Makorem 141/TP sebagai supir yang melayani Kasrem 141/TP. Selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa kembali bertugas di Kipan B Disang Lantamal I tetapi pada saat itu Terdakwa meninggalkan kesatuan dan kemudian ditangkap oleh anggota staf intel Disang Lantamal I dan di tarik ke Disang Lantamal I untuk pembinaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang terdakwa meninggalkan kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dan tidak memberikan kabar dan memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon. Pihak kesatuan juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Desa Bonto Kasi di daerah Kabupaten Gowa dan di daerah Kec. Lapri dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

2. Dakwaan Oditur Militer

Dakwaan yang diajukan Oditur Militer kepada Pengadilan Militer I-02 Medan adalah dakwaan tunggal. Adapun kutipan dari dakwaan tersebut dengan nomor: Sdak / 98 / AL / K / I-02 / II / 2020 sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang, atau setidaknya dalam tahun 2019 di Disang Lantamal I Kab. Medan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Disang Lantamal I sampai dengan saat ini tidak hadir dan melakukan perbuatan yang menjadikan perara ini dengan pangkat Prada NRP 92939.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pengemudi 7 Disang Lantamal I namun terdakwa di BP kan di Makorem 141/TP sebagai supir yang melayani Kasrem 141/TP kemudian sekira bulan Januari 2019 Terdakwa kembali bertugas di Kipan B Disang Lantamal I tetapi pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota staf intel Disang Lantamal I dan ditarik ke Disang Lantamal I untuk pembinaan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin dari DanDisang Lantamal I.
- d. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Medan dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa dengan demikian terdakwa meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan sekarang sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom VII/3 Medan sekarang atiau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang dan Kesatuan Disang Lantamal I tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

3. Tuntutan Oditur Militer

Setelah agenda pembuktian, Oditur Militer wajib untuk mempersiapkan tuntutannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan, berikut ini adalah amar tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Terdakwa Mugiono pada Pengadilan Militer I-02 Medan:

- a. Menyatakan Terdakwa Prada Mugiono NRP 92939 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Desersi”, sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM.
- b. Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Memohon agar barang bukti surat-surat 2 (dua) lembar Absensi Disang Lantamal I Ki-B bilan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019. Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan. 4. Membebani Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut ini adalah studi kasus Putusan Nomor 9-K/PM.I-02/AL/II/2020 yang penulis angkat mengenai tindak pidana desersi. Hakim yang dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan. Majelis hakim dalam perkara Nomor 9-K/PM.I02/AL/II/2020 mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula. Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur Kesatu : “Militer” 2. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melak ukan ketidakhadiran tanpa ijin” 3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai ” 4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari” Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Disang Lantamal I sampai dengan saat ini dengan pangkat Prada NRP. 92939
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danren 141/TP selaku Papera Nomor: Kep/62/ IV/ 2019 tanggal 30 Juni 2019 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 92939, Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan B, Kesatuan 726/Tml Rem 141/TP, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan melalui Oditurat Militer I-02 Medan.
- c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 3112019959059, Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan B, Kesatuan 726/Tml Rem 141/TP dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masi aktif sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi. Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.

2. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesautannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tedakwa tidak layak lagi dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiannya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI. Menimbang, bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kemabali kepada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- a. Nihil Hal-hal yang memberatkan:
- b. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke Kesatuannya
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit yang lainnya di Kesatuannya.
- d. Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

5. Amar Putusan

Setelah majelis hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan halhal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memputus perkara ini, berikut kutipan amar putusannya:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mugiono, Pada NRP 92939 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar absensi Yonif 726?Tml K-B bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019
 - 2) Tetap diletakkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Analisis Penulis

Dalam perkara yang penulis teliti yaitu perkara tindak pidana desersi, kopetensi absolut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara desersi adalah peradilan militer, hal tersebut di tandai dengan sifat dari tindak pidana desersi yang merupakan tindak pidana murni yang dilakukan seorang militer. Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat kita lihat mengenai penerapan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa. Mengacu pada dakwaan yang diajukan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 dan ayat (2) KUHPM dimana dakwaan tersebut merupakan dakwaan tunggal dimana dalam dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Pasal 87 KUHPM yang di terapkan dalam dakwaan merupakan pengaturan tentang tindak pidana desersi.

Dalam dakwaannya Oditurat Militer juga memohon dipersidangan agar dihadirkannya saksi ke persidangan diantaranya:

1. Nama lengkap Aspianto, Pangkat/NRP Serda/21110150420292, jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B, Kesatuan Disang Lantamal I Rem 141/TP, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asrama Kipan B Disang Lantamal I di Lapri Kab. Medan.

2. Nama lengkap Irfan, Pangkat/NRP Kopda/31020279470781, jabatan Wadanru 2 Ton 2 Kipan B, kesatuan Disang Lantamal I Rem 141/TP, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Juli 1981, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asrama Kipan B Disang Lantamal I di Lapri Kab. Medan.

Selanjutnya dalam dakwaan Oditur Militer juga memohon agar diajukannya barang bukti berupa surat diantaranya 2 (dua) lembar Absensi Disang Lantamal I Ki-B bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019. Berbicara mengenai alat bukti dalam kasus ini Oditur Militer hanya menghadirkan alat bukti 2 (dua) keterangan saksi dan 2 (dua) lembar Absensi Disang Lantamal I, dimana dalam pembuktian harus menghadirkan 2 (dua) alat bukti yang sah, sedangkan dalam perkara ini Oditur Militer hanya menghadirkan 1 (satu) alat bukti dalam perkara ini yang jika mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", maka alat bukti yang ada dalam perkara ini tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.

Namun perlu penulis uraikan bahwa hakim dapat menjadikan barang bukti berupa surat Absensi Disang Lantamal I menjadi alat bukti petunjuk. Hal tersebut di benarkan oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Surabaya III Kolonel Sus Reki Irene Lumme yang mengatakan "barang bukti berupa surat Absensi Disang Lantamal I dapat dijadikan alat bukti petunjuk, walaupun jika kita melihat pengertian dari barang bukti yang menyatakan bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, tapi ada barang bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk jika hakim sulit untuk menemukan alat bukti lain." Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 188 ayat (2):

Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Maka dalam perkara ini alat bukti yang digunakan sudah memenuhi Pasal 183 KUHAP. Setelah penulis menganalisis dakwaan Oditur Militer dalam kasus tersebut, maka dakwaan Oditur Militer telah memenuhi sifat dan hakekat suatu dakwaan, dimana dakwaan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai identitas terdakwa, uraian dari perbuatan terdakwa serta waktu, tanggal, dan tempat tindak pidana tersebut berlangsung. Hal tersebut yang menjadi dasar penulis bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Melihat penerapan hukum pidana materil yang dikaitkan pula dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan maupun yang dibacakan keterangannya, maka terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Militer.
2. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2). Hal tersebut juga telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim. Berbicara mengenai putusan dalam suatu perkara di kenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Berdasarkan jenis-jenis putusan tersebut, dalam perkara tindak pidana desersi dengan terdakwa Mugiono, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Oditur Militer dengan menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dalam suatu perkara militer salah satu pidana tambahan adalah pemecatan, adapun alasan mengapa terdakwa dipecat dari dinas TNI telah dituangkan dalam pertimbangan hakim

dalam putusannya sebagai berikut: Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesautannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa diperintahkan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Dalam perkara ini pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) dimana terdakwa tidak dapat ditemukan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Mengenai pemeriksaan in absentia dalam tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer:

a. Pasal 141 ayat (10)

Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak dapat ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

b. Pasal 143

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pada perkara ini Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM.

Putusan pemidanaan (verordeling) memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwa kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan. Selanjutnya alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi sangatlah beragam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim yang menangani perkara desersi in absentia dengan Nomor perkara: 9- K/PM.I-02/AL/II/2020 Letkol Chk Puspayadi selaku Hakim Ketua, mengenai alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana desersi, namun oleh karena perkara tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia), maka penulis menanyakan secara umum mengenai alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi, kemudian hakim menerangkan bahwa: "Banyak hal yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi, biasanya karena ada masalah pribadi. Masalah pribadi bisa masalah hutang piutang, masalah kasus lain misalnya asusila atau yang berhubungan dengan wanita lain atau dia sudah memiliki pandangan hidup yang mungkin menurut dia baik diluar sehingga

terdakwa malasmalasan, juga factor kadar disiplin yang rendah, selain itu usur pengaruh dari luar karena pergaulan dari luar dan pengaruh teman-teman”

Mengenai kadar disiplin yang rendah, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana seorang prajurit yang memiliki kadar disiplin yang rendah dapat merugikan kesatuan dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain dalam Kesatuan tersebut. Ketidaksiplinan seorang prajurit tidak dapat dipertahankan dalam ruang lingkup TNI hal tersebut berpengaruh dalam kedisiplinan seorang prajurit dikarenakan apa bila Terdakwa tidak di berhentikan dari dinas Militer para prajurit yang lain terpengaruh untuk melakukan tindak pidana yang serupa dan menganggap hal tersebut tidak berakibat diberhentikan dari dinas Militer. Lebih lanjut lazimnya apabila suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan putusan oleh Majelis Hakim tersebut langsung di jalankan namun bagaimana pelaksanaan putusan dalam pemeriksaan in absentia. Mengenai bagaimana nantinya pelaksanaan putusan tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Letkol Chk Puspayadi selaku Hakim Ketua yang menangani perkara desersi in absentia dengan Nomor perkara: 9-K/PM.I-02/AL/II/2020, hasil dari wawancara penulis sebagai berikut: “Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Militer dan dikirimkan ke Kesatuannya, dikesatuannya putusan juga diumumkan di papan pengumuman Kesatuan”. Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan putusan oleh Majelis Hakim dari tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia, putusan tersebut di umumkan pada papan pengumuman, tujuan dari tindakan tersebut dengan maksud agar keluarga maupun kerabat Terdakwa dapat mengetahui hasil dari putusan Majelis Hakim dan menyampaikannya kepada Terdakwa.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
2. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dibagi menjadi dua yaitu dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur di dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM dan sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu perang diatur didalam Pasal 88 ayat (1) KUHPM Pasal 88 ayat (2) KUHPM, yang berbunyi Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaankeadaan dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur dalam Pasal 88 ayat (2) jo Pasal 87 ayat (2), dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun
3. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

5 REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus Anak/2014/PN.MDN)", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eddy O.S. Harriej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Faisal Riza, Hukum Pidana Teori Dasar, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Md. Siddique E Azam, Moha. Asri Abdullah.2020.Global Halal Industry: Realities And Opportunities, IJIBE (InternationalJournalofIslamic Business Ethics), Vol. 5 No. 1 March 2020.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,
- Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wahyu Untara. 2014. Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis. Jakarta: Indonesia Tera.
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selektta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart.